

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM VERIFIKASI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diberikan tiap 3 (tiga) bulan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Agustus 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
PELAKSANAAN KEGIATAN TIM VERIFIKASI
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**BESARAN HONORARIUM
PELAKSANAAN KEGIATAN TIM VERIFIKASI PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM
1	2	4
1.	Penanggung Jawab	Rp. 860.000,-
2.	Ketua	Rp. 820.000,-
3.	Wakil Ketua	Rp. 780.000,-
4.	Sekretaris	Rp. 780.000,-
5.	Anggota I	Rp. 670.000,-
6.	Koordinator	Rp. 620.000,-
7.	Anggota II	Rp. 600.000,-

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I